



PENETAPAN

Nomor 303/Pdt.G/2023/PA.SIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon;

melawan

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok dengan register perkara Nomor 303/Pdt.G/2023/PA.SIK, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 26 Januari 2007 hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.78/KUA.03.10.1/PW.001/XI-2023, tanggal 06 Oktober 2023;
2. Bahwa Bagi Pemohon ini merupakan pernikahan yang pertama sedangkan bagi Termohon ini merupakan pernikahan yang kedua;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah milik bersama Pemohon dengan Termohon di, Kota Solok, sampai kemudian berpisah;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 303/Pdt.G/2023/PA.SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. **Anak I**, laki-laki lahir di Solok pada tanggal 04 Juni 2008 pendidikan SLTP;
 - 4.2. **Anak II**, perempuan lahir di Solok pada tanggal 20 September 2019;
 - 4.3. **Anak III**, laki-laki lahir di Solok pada tanggal 19 November 2020;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah kembali dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan sejak tahun 2019;
6. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada tahun 2020;
7. Bahwa sebab-sebab perselisihan dan Pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut adalah karena:
 - 7.1. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang namanya tidak diketahui oleh Pemohon, informasi ini Pemohon ketahui langsung ketika Termohon pergi bersama dengan selingkuhannya;
 - 7.2. Termohon kurang bersyukur terhadap nakhah yang sudah diberikan oleh Pemohon;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan Pertengkaran terus menerus tersebut, akhirnya sejak tahun 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 3 tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jl. Taruko, RT/RW, 002/004, Kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kota Solok;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon belum berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 303/Pdt.G/2023/PA.Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon; Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Solok cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Solok setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak hadir dan berdasarkan relaas panggilan Nomor 303/Pdt.G/2023/PA.Slk yang dikirimkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Solok yang dikirimkan melalui PT. Pos Indonesia tertanggal 15 November 2023 yang dibacakan di persidangan ternyata menurut ketua RT setempat Termohon sudah tidak tinggal sesuai alamat yang tertera di surat permohonan Pemohon.

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan Termohon sekarang tinggal di Lampung, namun Pemohon tidak mengetahui alamat Termohon tersebut di Lampung;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya karena ingin mencari terlebih dahulu alamat Termohon yang jelas dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 303/Pdt.G/2023/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak hadir dan berdasarkan relaas panggilan Nomor 303/Pdt.G/2023/PA.Sik yang dikirimkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Solok yang dikirimkan melalui PT. Pos Indonesia tertanggal 15 November 2023 yang dibacakan di persidangan ternyata menurut ketua RT setempat Termohon sudah tidak tinggal sesuai alamat yang tertera di surat permohonan Pemohon.

Menimbang bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya karena ingin mencari terlebih dahulu alamat Termohon yang jelas dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang bahwa karena Pemohon telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, lagi pula Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara sah dan patut, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 303/Pdt.G/2023/PA.Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 303/Pdt.G/2023/PA.Slk dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulawwal 1445 Hijriah oleh Zulkifli Firdaus, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Yani Arfianti Siregar, S.H., M,Kn. dan Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nila Novita S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Yani Arfianti Siregar, S.H., M,Kn.

Zulkifli Firdaus, S.H.I.

Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Nila Novita, S.H.,

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 303/Pdt.G/2023/PA.Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

| | | |
|---|---|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp65.000,00 |
| 3. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan | | Rp20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp80.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |

JUMLAH

: Rp215.000,00

(dua ratus lima belas

ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 303/Pdt.G/2023/PA.Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)